

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR MERTOYUDAN MAKMUR
TAHUN 2023**



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
MERTOYUDAN MAKMUR

**Jl P.Diponegoro No 48 Cacaban Magelang
TELEPON: (0293) 326953**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman padaprinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/

POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang telah dirubah melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiapkegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yangmenerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). PenerapanGCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga BPR Mertoyudan Makmur dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan GCG pada BPR Mertoyudan Makmur senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Herning Madyatmoko, SS
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dan menyalurkan dana; 2) Menempatkan dana pada bank lain; 3) Menerima penempatan dana dari bank lain; 4) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 5. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangundangan 7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai 8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 9. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko			
2.	Nama	:	Eny Kustriana
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain : 1) Menghimpun dana 2) Menempatkan dana pada bank lain; 3) Menerima penempatan dana dari bank lain; 4) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris 3. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja 4. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt			

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan upaya penjualan AYDA a/n Rony Sutanto yang bekerja sama dengan agen property Ray White 2. Penyelesaian kredit a/n Sri suyati dengan AYDA dan telah terselesaikan sebagian dengan terjualnya 1 SHM 3. Telah dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara lelang
Penjelasan Lebih Lanjut :
<p>Pengurus BPR Mertojudan Makmur untuk Direktur Utama dan Direktur Utama telah lengkap. Untuk Direktur Utama dijabat oleh Bapak Herning Madyatmoko, SS dan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dijabat oleh Ibu Eny Kustriana</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Indra Sugandhi
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya 4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/ atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR 		
2.	Nama	:	Yuliani, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya 4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/ atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR 5. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris 6. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris 		

Rekomendasi Kepada Direksi :
1. Menyelesaikan kredit bermasalah agar NPL turun 2. Penyelesaian AYDA 3. Pembuatan proposal rencana pembelian mobil untuk pick up service 4. Kebijakan biaya pendidikan 5. Strategi penggalangan dana murah 6. Peninjauan Rasio 25 debitur terbesar dibandingkan toleransi OJK 7. Peninjauan persetasi Kredit Kualitas Rendah (KKR) terhadap toleransi OJK
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Mertojudan Makmur tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR dengan modal inti di bawah 50 Milyar belum perlu membentuk komite audit dan komite pemantau risiko	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR dengan modal inti di bawah 50 Milyar belum perlu membentuk komite audit dan komite pemantau risiko			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Herning Madyatmoko, SS	Rp0	0%
2.	Eny Kustriana	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Mertoyudan Makmur			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Herning Madyatmoko, SS	-	-	0%
2.	Eny Kustriana	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Herning Madyatmoko, SS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eny Kustriana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi yang lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Herning Madyatmoko, SS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eny Kustriana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi yang lain, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Indra Sugandhi	Rp2.160.000.000	72%
2.	Yuliani, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Bapak Indra Sugandhi selaku Komisaris Utama memiliki saham di BPR Mertoyudan Makmur dengan persentase kepemilikan sebesar 72% dan merupakan Pemegang Saham Pengendali			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Indra Sugandhi	-	-	0%
2.	Yuliani, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Indra Sugandhi	Tidak ada	Tidak ada	Mustika Dewi Susanto - Memberikan Penghasilan
2.	Yuliani, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Indra Sugandhi memiliki hubungan keuangan (memberikan penghasilan) dengan pemegang saham yang lain yaitu ibu Mustika Dewi Susanto yang merupakan istri dari bapak Indra Sugandhi				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Indra Sugandhi	Tidak ada	Tidak ada	Mustika Dewi Susanto - Istri, Ricky Sugandhi - Anak
2.	Yuliani, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Indra Sugandhi selaku anggota dewan komisaris mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham yang lain yaitu ibu Mustika Dewi Susanto yang merupakan istri dari bapak Indra Sugandhi dan Ricky Sugandhi yang merupakan anak dari bapak Indra Sugandhi				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp270.000.000	2	Rp126.600.000
2.	Tunjangan	2	Rp89.045.804	2	Rp35.800.000
3.	Tantiem	2	Rp147.411.919	2	Rp63.188.342
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp506.457.723		Rp225.588.342
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris seperti penjelasan diatas					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Kendaraan Operasional untuk Direktur Utama berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan sistem sewa			
2. Kendaraan Operasional untuk Direktur berupa 1 (satu) unit mobil Avanza			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.6 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Penjelasan Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah seperti penjelasan di atas	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27 Maret 2023	2	Realisasi RBB, Penyelesaian AYDA dan Jaminan Mobil
2.	26 Juni 2023	2	Penyelesaian AYDA, Kebijakan Biaya Pendidikan, Kelemahan PE Kepatuhan dan Audit Internal, Pembelian Mobil untuk Cash Pick Up
3.	20 November 2023	2	Penyelesaian AYDA, Kebijakan Biaya Pendidikan, 25 debitur terbesar dan Kredit Kualitas Rendah
4.	27 Desember 2023	2	Penyelesaian Kredit a/n Siti Asmirah dan Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat yang dilaksanakan merupakan rapat anggota Dewan Komisaris			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Indra Sugandhi	4	0	100%
2.	Yuliani, SE	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris 100%				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sampai dengan laporan ini dibuat tidak terdapat penyimpangan internal (Internal Fraud) baik yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Di tahun 2023 terdapat 1 (satu) gugatan lelang yang masih dalam proses persidangan		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Indra Sugandhi	Komisaris Utama dan PSP	Yuliani, SE	Direktur Utama	Sewa Kantor Pusat	1.250 juta rupiah	Sewa Kantor Pusat selama 10 tahun
2.	Herning Madyatmoko, SS	Direktur Utama	Eny Kustriana	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Sewa Kendaraan Operasional	36 juta rupiah	Sewa Kendaraan Operasional selama 1 Tahun
Penjelasan Lebih Lanjut :							
<ul style="list-style-type: none"> - BPR Mertoyudan Makmur melakukan sewa terhadap aset milik Bapak Indra Sugandhi selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali untuk Kantor Pusat selama 10 tahun - BPR Mertoyudan Makmur melakukan sewa kendaraan operasional kepada Bapak Herning Madyatmoko, SS selaku Direktur Utama 							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Januari 2023	Sosial	Uang sosial untuk kelahiran anak dari karyawan bagian marketing	Karyawan	Rp750.000
2.	06 April 2023	Sosial	Sumbangan untuk nasabah kredit yang meninggal dunia	Nasabah	Rp200.000

3.	21 Juni 2023	Sosial	Karangan Bunga Happy Wedding untuk putra dari Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direksi	Rp400.000
4.	06 Juli 2023	Sosial	Karangan Bunga turut berduka cita untuk ibu mertua dari Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direksi	Rp500.000
5.	07 Juli 2023	Sosial	Uang duka atas meninggalnya ibu mertua dari Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direksi	Rp750.000
6.	15 Agustus 2023	Sosial	Sumbangan kegiatan HUT RI lingkungan RW. 06 Cacaban	Lingkungan	Rp500.000
7.	21 Juli 2023	Sosial	Uang duka atas meninggalnya orang tua karyawan bagian analis kredit	Karyawan	Rp750.000
8.	30 Juli 2023	Sosial	Karangan Bunga untuk meninggalnya orang tua karyawan bagian analis kredit	Karyawan	Rp400.000
9.	26 September 2023	Sosial	Uang duka atas meninggalnya orang tua karyawan bagian operasional	Karyawan	Rp750.000
10.	02 Oktober 2023	Sosial	Karangan Bunga untuk meninggalnya orang tua karyawan bagian operasional	Karyawan	Rp400.000
11.	05 Desember 2023	Sosial	Uang duka atas meninggalnya orang tua karyawan kontrak	Karyawan	Rp500.000
12.	29 Desember 2023	Sosial	Bantuan sosial akhir tahun untuk tenaga kebersihan kantor	Karyawan	Rp500.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial di tahun 2023

BAB III HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR MERTOYUDAN MAKMUR
Alamat	: Jl P.Diponegoro No 48 Cacaban Magelang
Nomor Telepon	: (0293) 326953
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp6.849.036.823
Total Aset	: Rp31.059.719.107

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR MERTOYUDAN MAKMUR Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.19	0.438
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.06	0.309
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.24	0.224
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.13	0.213
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
Nilai Komposit			2.200
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.19)

BPR Mertoyudan Makmur dengan modal Inti kurang dari 50 Milyar, dengan Jumlah anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang dengan posisi Direktur utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR, tidak merangkap jabatan pada bank lain, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasikemasyarakatan), tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Internal, telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Setiap Keputusan telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pelatihan. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.06)

BPR Mertoyudan Makmur dengan modal Inti kurang dari 50 Milyar, Jumlah anggota Dewan Komisaris tahun 2023 terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, Direksi maupun PE pada BPR lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan Direksi. Dewan komisaris tidak terlibat dalam operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK. Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR dengan modal inti dibawah 50 Milyar sehingga belum perlu membentuk komite audit dan Komite Pemantau Resiko

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPR Mertoyudan Makmur telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. Apabila terjadi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasikan dengan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.24)

BPR Mertoyudan Makmur termasuk kategori BPR dengan modal inti dibawah 50 Milyar, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama dan tidak menangani penyaluran dana serta memahami peraturan OJK dan peraturan perundangundangan tentang perbankan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan yang independen terhadap operasional BPR dan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya telah dituangkan dalam ketentuan intern. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya. BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.13)

BPR Mertoyudan Makmur termasuk kategori BPR dengan modal inti dibawah 50 Milyar telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal yang independen terhadap satuan kerja operasional dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan. Pelaksanaan Audit Internal telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Untuk meningkatkan mutu keterampilan sumberdaya manusia telah dilakukan pelatihan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit internal. PE Audit Internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai dengan ketentuan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR Mertoyudan Makmur telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP yang dimaksud hasil audit KAP dan Management letter telah dilaporkan kepada OJK. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR Mertoyudan Makmur termasuk kategori BPR dengan modal inti dibawah 50 Milyar telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko tetapi belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.

Dalam proses penerapan tata kelola Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, selain itu Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen risiko, mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan OJK Hasil dari penerapan tata kelola, BPR telah menyusun laporan profil risiko yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR menyusun laporan produk dan aktifitas baru kepada OJK

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait dan menjadi bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga BPR Mertoyudan Makmur tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan dari OJK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

BPR Mertoyudan Makmur telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui Dewan komisaris dan mendapat dukungan penuh dari Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber Daya Manusia, teknologi Informasi, Jaringan Kantor dll. Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis BPR Rencana Bisnis BPR termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh BPR Mertoyudan Makmur telah menyusun laporan

keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Laporan Tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan tahunan BPR (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan OJK dan telah ditandatangani oleh anggota Direksi dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK BPR Mertoyudan Makmur telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Independen dan tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang di tahun 2023.

BPR Merto Yudan Makmur dengan modal inti dibawah 50 Milyar sehingga belum perlu membentuk komite. Dalam penanganan Benturan Kepentingan setiap terdapat benturan kepentingan yang melibatkan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah diungkapkan dalam risalah rapat. Penerapan Fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dengan telah ditunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan. Penerapan fungsi audit Internal dan Eksternal telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Kelemahan yang diungkap dari hasil audit telah ditindaklanjuti sehingga kelemahan yang sama tidak terulang di tahun yang akan datang. Hasil penerapan tata kelola terhadap penerapan audit internal dan eksternal telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK.


BPR Merto Yudan Makmur telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan OJK. Ditahun 2023 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK. Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan memproyeksikan pertumbuhan kinerja untuk jangka menengah dan jangka panjang. RBB yang disusun telah dilakukan pembahasan dengan Dewan Komisaris dan mendapat dukungan penuh dari Pemegang Saham dan telah dikirim ke OJK tepat waktu. Transparansi Kondisi Keuangan telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu

Magelang, 22 Januari 2024

PT BPR MERTOYUDAN MAKMUR



Hening Madyatmoko, SS
Direktur utama



Indra Sugandhi
Komisaris Utama